



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA PAREPARE

Jln. Jenderal Sudirman No. 37 Telp.0421 – 21133 Fax.0421 - 27623

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 52.A TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MIS), Madrasah Tsanawiyah (MTsS), Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang dikelola oleh beberapa yayasan telah memenuhi syarat operasional yang berlaku
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a), maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada Madrasah Swasta sebagaimana daftar terlampir
- Mengingat** : a. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- : b. Keputusan Menteri Agama No 45 Tahun 1981 Tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
- : c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Perang Serta Masyarakat dalam Sistim Pendidikan Nasional
- : d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- : e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga/yayasan yang sudah lama beroperasi; diperlukan adanya dasar hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada; Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang dikelola oleh Lembaga /Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.
- Kedua** : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kantor Departemen Agama Kota Parepare

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Operasional penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 29 Desember 2004



Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Walikota Parepare
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare
4. Camat Se Kota parepare
5. Lura Se Kota parepare
6. Pengurus Lembaga/Yayasan Penyelenggara Pendidikan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR. 25.A TAHUN 2004
TANGGAL 29 DESEMBER 2004**

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR NSM	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET
1	MAS DDI TAQWA	131273720269	Jl.Lasinrang	1993	Lakessi
2	MAS DDI AL.FURQAN	131273720268	Jl.A.Sinta	1974	U. Baru

Parepare, 29 Desember 2004



Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040